



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR : 900/ 301/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA**  
**DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUDUS**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa kepala desa dan perangkat desa berhak memperoleh penghasilan tetap yang layak sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan pelayanan kepada masyarakat di desa;
- b. bahwa guna peningkatan kesejahteraan dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menyesuaikan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dengan kebutuhan hidup layak dan kemampuan keuangan desa;
- c. bahwa Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*Handwritten signature and date 11/10*



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus, sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok:
    1. Kepala Desa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
    2. Sekretaris Desa sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
    3. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.



b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok:

1. Kepala Desa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;
2. Sekretaris Desa sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
3. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

- KEDUA : Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan menerima penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 29 Desember 2022



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa se-Kabupaten Kudus.

*[Handwritten signature]*